



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 690/211 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN  
LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pencapaian target Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) dalam pemenuhan kebutuhan air minum dan sanitasi serta percepatan akses air bersih dan sanitasi 100 % (seratus persen), di Kabupaten Purbalingga perlu dibentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
  - b. bahwa Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dibentuk sebagai wadah atau forum untuk komunikasi dan koordinasi agar pembangunan air minum dan sanitasi berjalan lebih baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi serta untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah pelaku pembangunan air minum dan sanitasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Purbalingga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

CB



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. melaksanakan kebijakan nasional bidang air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Purbalingga;
  - b. melakukan penyebarluasan informasi tentang air minum dan penyehatan lingkungan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat;

L A d

- c. menyusun strategi dan program dalam pembangunan bidang air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Purbalingga;
- d. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang terkait bidang air minum dan penyehatan lingkungan.

**KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber-sumber lain yang sah.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 690/172.1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 690/211 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR  
MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN  
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN  
PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 